



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN *PUBLIC SAFETY CENTER* KABUPATEN MESUJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan meningkatkan akses penanganan korban/pasien gawat darurat diperlukan sarana pelayanan gawat darurat berupa fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai dengan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang terintegrasi dan berbasis Call Center dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas pelayanan dalam penanganan korban/pasien gawat darurat diperlukan suatu sistem penanganan pasien/korban yang terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan pihak-pihak terkait;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, Pemerintah Daerah harus membentuk *Public Safety Center*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan *Public Safety Center* Kabupaten Mesuji.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN *PUBLIC SAFETY CENTER* KABUPATEN MESUJI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mesuji.
2. Bupati adalah Bupati Mesuji.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat, selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
5. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
6. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh korban/pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.

7. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, selanjutnya disingkat SPGDT adalah suatu mekanisme pelayanan korban/pasien gawat darurat yang terintegrasi dan berbasis *Call Center* dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat yang meliputi sistem komunikasi gawat darurat, sistem pelayanan kesehatan rujukan dan sistem transportasi gawat darurat.
8. *Public Safety Center* atau Pusat Pelayanan Keselamatan, selanjutnya disingkat PSC adalah pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan yang berada di Daerah yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.
9. Korban/pasien gawat darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera.
10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
11. Kode akses telekomunikasi 119, selanjutnya disebut *Call Center* 119, adalah suatu desain sistem dan teknologi menggunakan konsep pusat panggilan terintegrasi yang merupakan layanan berbasis jaringan telekomunikasi dengan akses 199 yang digunakan diseluruh wilayah Indonesia.
12. *National Command Center* atau Pusat Komando Nasional, selanjutnya disebut NCC adalah pusat panggilan kegawatdaruratan bidang kesehatan dengan nomor kode akses 119 yang digunakan diseluruh Indonesia

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Peraturan ini disusun sebagai dasar pembentukan PSC di lingkup Kabupaten Mesuji yang bertujuan untuk memujudkan tata kelola koordinasi dalam memberikan pelayanan gawat darurat secara cepat, tepat dan cermat bagi masyarakat.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) PSC berkedudukan sebagai unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang Koordinator yang secara fungsional berkedudukan di bawah Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Bidang Pelayanan Kesehatan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) PSC memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. menerima terusan (dipatch) panggilan kegawatdaruratan dari NCC;
 - b. melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritme kegawatdaruratan;
 - c. memberikan pelayanan ambulans, ketenagaan, maupun sarana penunjang lain yang diperlukan;
 - d. memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan;
 - e. memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur di rumah sakit;
 - f. melakukan koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan lintas sektor yang merupakan jejaring PSC.

- (3) PSC memiliki fungsi sebagai berikut :
- a. memberi pelayanan korban/pasien gawat darurat melalui proses pemilahan kondisi korban/pasien gawat darurat (triase);
 - b. pemandu pertolongan pertama penanganan korban/pasien gawat darurat;
 - c. pengevuakuasi korban/pasien gawat darurat;
 - d. pengkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - e. pemberi informasi fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB IV PELAKSANA DAN JEJARING PSC

Pasal 4

- (1) Pelaksana PSC merupakan gabungan SPGDT yang terdiri dari *Call Center* 119 dan Jejaring PSC.
- (2) Jejaring PSC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Perangkat Daerah Teknis di luar bidang kesehatan.
- (3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan.
- (4) Perangkat Daerah Teknis di luar bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Kepolisian Resort Mesuji;
 - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mesuji;
 - c. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Mesuji;
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mesuji;
 - e. Perangkat Daerah dan/atau unit kerja terkait lainnya.

BAB V OPERASIONAL PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Personil

Pasal 5

- (1) Personil PSC terdiri atas :
 - a. Koordinator;
 - b. Tenaga Kesehatan;
 - c. Operator Call Center; dan
 - d. Tenaga teknis lainnya.
- (2) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Tenaga medis;
 - b. Tenaga perawat;
 - c. Tenaga bidan; dan
 - d. Tenaga kesehatan lain yang terlatih di bidang kegawatdaruratan.
- (3) Tenaga teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :
 - a. Tenaga administrasi;
 - b. Tenaga teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. Tenaga pengemudi ambulans;
 - d. Tenaga kebersihan; dan
 - e. Tenaga pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas PSC.

- (4) Dalam hal pemenuhan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui Keputusan Bupati atau Pejabat lain yang berwenang dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan PSC berpedoman pada alur pelaksanaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
- (2) Rincian alur pelaksanaan PSC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut melalui Petunjuk Teknis PSC yang ditetapkan oleh Koordinator PSC.
- (3) Tugas pokok dan fungsi tiap personil sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan tata kelola operasional PSC diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan dengan memperhatikan kewenangan, tugas pokok dan fungsi secara kedinasan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana

Pasal 7

Sarana dan prasarana pada PSC terdiri atas

- a. gedung serta perlengkapannya;
- b. alat komunikasi;
- c. alat transportasi / ambulance;
- d. alat kesehatan;
- e. bahan habis pakai;
- f. persediaan farmasi; dan
- g. perbekalan kesehatan lainnya yang melekat pada Call Center 119 dan jejaring PSC.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan pembiayaan terhadap pelayanan gawat darurat yang dilaksanakan PSC dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dari lokasi kejadian sampai dengan pelayanan di IGD Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan untuk sebagian atau seluruh pelayanan gawat darurat yang telah atau akan dibiayai oleh asuransi kesehatan lainnya.
- (3) Penyelenggaraan PSC dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, PSC bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaannya secara berjenjang kepada Bupati Mesuji.
- (2) Bupati bersama dengan Perangkat Teknis dan Instansi terkait lainnya melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan tugas PSC.

- (3) Pemerintah Daerah melalui Inspektorat Kabupaten Mesuji melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PSC secara berkala.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Struktur kepengurusan dan alur koordinasi pelaksanaan PSC tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur pada Peraturan ini terkait teknis pelaksanaan dan lain-lain diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 29 April 2021
BUPATI MESUJI,

SAPLY TH

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 29 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

SYAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2021 NOMOR 13

